

**PENTAPAN DPb**

**2021**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MEMPAWAH NOMOR : 2/PL.02.1-Kpt/6102/KPU-Kab/I/2021 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN BULAN DESEMBER TAHUN 2020 TINGKAT KABUPATEN MEMPAWAH**

**ABSTRAK** : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 huruf (l) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPU Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.  
bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 181/PL.02.1-SD/01/KPU/II/2020 tanggal 28 Februari 2020 perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2020 dan Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 550/PL.02.1-D/01/KPU/VII/2020 tanggal 10 Juli 2020 perihal Rapat Pleno dan Permintaan Data Pemilih Pemutakhiran Berkelanjutan Tahun 2020.  
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Bulan Desember Tahun 2020 Tingkat Kabupaten Mempawah.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor : 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5656 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Nomor : 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 402) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018 (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 1660), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763), Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah Nomor 20/PL.02.1-Kpt/6102/KPU-Kab/ XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Bulan November Tahun 2020 Tingkat Kabupaten Mempawah.

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah Nomor  
: 2/PL.02.1-Kpt/6102/KPU-Kab/I/2021 diatur tentang:**

**Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah tentang  
Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Bulan Desember Tahun  
2020 Tingkat Kabupaten Mempawah.**

**Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Bulan Desember Tahun 2020 Tingkat  
Kabupaten Mempawah terdapat dalam lampiran.**

- CATATAN :
- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 4 Januari 2021.
  - Keputusan KPU Nomor 2/PL.02.1-Kpt/6102/KPU-Kab/I/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Bulan Desember Tahun 2020 Tingkat Kabupaten Mempawah.
  - Lampiran 1 halaman.